



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 8104036404xxxxxx, tempat tanggal lahir: Air Mendidih, 24

April 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, alamat: RT.0x/RW.0x, Desa xxxxxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK: 8104030107xxxxxx, tempat tanggal lahir: Kolaka, 01 Juli 1966,

umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kontraktor, Alamat/Tempat tinggal: RT.0x/RW.0x, Desa xxxxxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA Nla



1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kowioha, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulaku, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Akte Nikah: 202/10/XI/2011 tertanggal 11 November 2011;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waekerta selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat mengerjakan Proyek di Seram Bagian Barat selama 9 bulan dan hanya mengirimkan uang Rp. 2.500.000 kepada Penggugat,
 - 4.2. Tergugat bermain Judi Togel dan Judi Kartu.
5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan proyek sehingga selama 1 tahun penuh Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga pada tahun itu Penggugat yang bekerja sebagai penjual ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun Penggugat tidak permasalahkannya karena dengan harapan Tergugat akan merubah sifatnya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2021 saat Tergugat mendapatkan Pekerjaan Proyek di Desa Waekose dan hasil keuntungan dari pekerjaan proyek tersebut, Tergugat menghabiskannya dengan bermain Judi Togel dan Judi Kartu. Sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Namlea.

Hal. 2 dari 15 Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA Nla



7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan meminta kepada Tergugat untuk merubah sifatnya, namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya yakni sering berjudi dan tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat.
8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat yang mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama, sehingga Penggugat tidak menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah dari Tergugat dikarenakan tidak mau memberatkan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Xxxxxxx bin xxxxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxxxx binti xxxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat melalui untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para pihak, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulaku, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 202/10/XI/2011 tertanggal 11 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Malang, 08 Juli 1969, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal, Waekarta. RT.0x/RW.0x Desa xxxxxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011, namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Waekerta selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat belum di karunia anak dan Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa saksi Pernah menyuruh Penggugat dan Tergugat ke dokter untuk diperiksa kandungan namun yang bermasalah Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi kartu dan Togel;
 - Bahwa Puncak pertengkaran sekitar agustus Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Penghasilan Proyek sekitar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta) namun Terguga meminta uang proyeknya, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap prilaku Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2021 hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Air mendidih, 19 Januari 1997, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Waekarta. RT.0x/RW.0x Desa xxxxxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Waekerta selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat sering bermain judi kartu dan Togel;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bermain judi kartu dan Togel dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2011, yang yang dicatat pada 11 Nopember 2011 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulaku, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan

Hal. 7 dari 15 Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA Nla



berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal



10 Nopember 2011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wundulaku, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Akta Nikah 045/015/II/2017 tanggal 11 Nopember 2011, dan belum dikaruniai anak. awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya di bulan April 2021 terjadi lagi hingga antara Penggugat dan berpisah tempat tinggal, dan antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bermain judi kartu dan Togel dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun Tergugat untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Nopember 2011;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat hidup rukun berumah tangga di rumah orangtua Penggugat Desa Waekerta selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan antara Penggugat

Hal. 10 dari 15 Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA Nla



dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat sering bermain judi kartu dan Togel, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang



terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi kartu dan Togel, dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2021 dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 1 Desember 2021, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 12 dari 15 Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA Nla



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya menyebutkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang terdapat pada pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo. Pasal 19 huruf*

Hal. 13 dari 15 Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA Nla



(a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan terhadap petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan tidak menuntut mengenai tuntutan Nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana tercantum pada posita nomor 9 (sembilan), karena Penggugat hanya ingin pisah dengan Tergugat secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah iddah, dan Mut'ah, tidak dituntut oleh Penggugat, maka oleh Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Xxxxxxx bin xxxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxxxx binti xxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Awal 1443 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	660.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)